

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI PROGRAM DEBAT (Datangi, Edukasi,
Bantu, Terbitkan) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
KABUPATEN PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Penyusunan Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Abdur Rahman
177310726

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

*Acc
diperker
15/06/2021*

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Abdur Rahman
NPM : 177310726
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Implementasi Program DEBAT (datang, edukasi, bantu dan terbitkan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman

Format penulisan dan sistematika penulisan masing-masing bab dan sub bab dalam usulan penelitian ini, telah dipelajari dan nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu nilai layak dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, Juni 2021

Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ketua

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si

Pembimbing

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si

19/06/2021


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Abdur Rahman
NPM : 177310726
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program DEBAT di Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 25 Agustus 2021

Ketua, Sekretaris,
 
Dr. Rangga Ade Febrian, S.IP, M.Si Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si

Anggota

Andriyus, S.Sos, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos, M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 147/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Juli 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Abdur Rahman
NPM : 177310726
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Program Debat (Datangi, Edukasi , Bantu, Terbitkan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.**

Nilai Ujian : Angka : " 85 " ; Huruf : " A " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, LC, M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1142/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Abdur Rahman
NPM : 177310726
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Debat (Datangi, Edukasi , Bantu, Terbitkan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Struktur Tim :

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sulaiman Akmal, LC, M.IP	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Pembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Abdur Rahman
NPM : 177310726
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 25 Agustus 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.SI



Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si


Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pmerintahan

Ketua,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau Pekanbaru peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdur Rahman
NPM : 177310726
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Implementasi Program DEBAT (datang, edukasi, bantu dan terbitkan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pasaman

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensip skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacuh pada kaedah-kaedah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya ini adalah benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan yang ada pada butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti dan serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dari Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2021

Yang Menyatakan



ABDUR RAHMAN

Implementasi Program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Oleh : Abdur Rahman

Pembimbing : Ranggi Ade Febrian

Abstrak

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman membuat suatu inovasi program baru yang diberi nama program DEBAT dimana DEBAT ini singkatan dari (Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan). Program ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem perizinan online. Implementasi Program DEBAT (Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan) ini mulai dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2019 dimana Kecamatan Bonjol yang menjadi Kecamatan pertama yang dipilih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dalam uji coba program DEBAT. Program DEBAT ini sendiri telah dilaksanakan di lima Kecamatan yaitu kecamatan Bonjol, Rao, Panti, Padang Gelugur dan Kecamatan Tigo Nagari. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program DEBAT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sudah berjalan cukup baik. Sasaran kebijakan sudah dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana program DEBAT. Dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sudah cukup baik, akan tetapi untuk implementasi program DEBAT ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman masih kekurangan sumber daya manusia. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi program DEBAT para pelaksana sangat bertanggungjawab. Komunikasi antar organisasi dalam implementasi program DEBAT ini berjalan bagus. Disposisi atau sikap pelaksana, dalam pengimpletasian program DEBAT ini sikap pelaksanaannya sangat antusias dan menyambut baik hadirnya program ini.

Kata Kunci : Implementasi, Inovasi, Program.

Implementation Program DEBAT in Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

From : Abdur Rahman

Abstract

The Office of Investment and One Stop Integrated Services of Pasaman Regency created a new program innovation called the DEBAT program where DEBAT stands for (Come, Educate, Help, Publish). This program was created to increase public understanding of the online licensing system. The implementation of the DEBAT (Come, Educate, Help, Publish) Program began on May 24, 2019 where Bonjol District became the first sub-district chosen by the Pasaman District Investment and One Stop Integrated Service Office in the DEBAT program trial. The DEBAT program itself has been implemented in five sub-districts, namely Bonjol, Rao, Panti, Padang Gelugur and Tigo Nagari sub-districts. This research was conducted with the aim of knowing how the implementation of the DEBAT program at the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Pasaman Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The location of this research was carried out at the Office of Investment and One Stop Services, Pasaman Regency. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive and qualitative methods. The results of this study concluded that the implementation of the DEBAT program at the Investment and One Stop Service Office of Pasaman Regency has been going quite well. The policy targets have been clearly understood by the DEBAT program implementers. Judging from the existing human resources at the Office of Investment and One Stop Integrated Services, Pasaman Regency, it is quite good, but for the implementation of this DEBAT program, the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Pasaman Regency still lacks human resources. Characteristics of implementing organizations in the implementation of the DEBAT program, the implementers are very responsible. Communication between organizations in the implementation of the DEBAT program is going well. The disposition or attitude of the implementers, in implementing the DEBAT program, the attitude of the implementers was very enthusiastic and welcomed the presence of this program.

Keywords: Implementation, Innovation, Program.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia dan rahmatnya berupa kesehatan dan kesempatan yang menjadi penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, atas izin dan ridhonya segala kesulitan, tantangan dan hambatan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis lalui. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kejahiliahn menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “ **Implementasi Program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman**”

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik keluarag, para dosen maupun teman-teman sekalian. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberi kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan

- kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan selaku pembimbing saya yang telah menyediakan fasilitas dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
 4. Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 5. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik di lingkungan dalam maupun diluar lingkungan kampus.
 6. Bapak Kepala tata usaha beserta seluruh staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
 7. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Ayahanda Syofian dan Ibunda Yusriarti yang telah memberikan pendidikan kuliah kepada penulis hingga sampai saat ini dan panjatkan doa serta dukungan tiada hentinya.

8. Terspesial ucapan terimakasih kepada Yesi Oktavia yang selalu berjuang serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan semangat agar penulis segera memperoleh gelar sarjana.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman Adrian Pratama Putra, Gareo Fadlan, Nur Annisa, Rima Wahyu Syaherni dan teman-teman lainnya.
10. Dan seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberikan sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan usulan penelitian ini dan dapat memberikan maanfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 28 April 2021

Penulis

Abdur Rahman

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1 Konsep Teori	25
2.1.1 Ilmu Pemerintahan	25
2.1.2 Konsep E-Government.....	31
2.1.3 Pemerintahan Daerah	33
2.1.4 Desentralisasi	36
2.1.5 Pelayanan Publik	39
2.1.6 Implementasi Kebijakan Publik	46
2.1.7 Konsep Inovasi	50
2.1.8 Pengertian Program.....	53
2.2 Penelitian Terdahulu	54
2.3 Kerangka Pemikiran	55
2.4 Konsep Operasional	56
2.5 Operasional Variabel	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2 Lokasi Penelitian	60
3.3 Waktu Penelitian	60
3.4 Informan Penelitian	60
3.5 Jenis dan Sumber data	62
3.6 Teknik Pengumpulan data.....	63
3.7 Analisis Data	64
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	66
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman	66
4.2 Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Pasaman.....	69
4.2.1 Sejarah Singkat DPMPTSP Kabupaten Pasaman	69
4.2.2 Visi-Misi DPMPTSP Kabupaten Pasaman	70
4.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pasaman	71
4.2.4 Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Pasaman.....	87
BAB V PEMBAHASAN	90
5.1 Identitas Informan	90
5.1.1 Usia Informan	90
5.1.2 Jenis Kelamin	91

5.1.3 Tingkat Pendidikan	92
5.1.4 Nama dan Identitas Informan.....	93
5.2 Implementasi Program DEBAT (Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman	94
5.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan.....	95
5.2.2 Sumber Daya Manusia.....	98
5.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana	101
5.2.4 Komunikasi Antar Organisasi.....	102
5.2.5 Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	104
5.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik	106
BAB VI PENUTUP	109
6.1 Kesimpulan	109
6.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

1.1 SOP Pelayanan Perizinan Program DEBAT	11
1.2 Jenis elayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pasaman.....	12
1.3 Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS.....	18
1.4 Tabel 1.4 Rencana Strategi Program DEBAT	20
1.5 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman	22
2.1 Tabel Operasional Variabel	58
3.1 Informan Penelitian.....	61
4.1 Rekapitulasi Data Kependudukan Berdasarkan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman	68
4.2 Tabulasi Mata Pencarian Pokok Masyarakat Kabupaten Pasaman.....	69
4.3 Komposisi ASN di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikan	87
4.4 ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan.....	88
5.1 Klasifikasi Informan Berdasarkan Usia.....	91
5.2 Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	91
5.3 Klasifikasi Informan Berdasarakan Jenjang Pendidikan	92
5.4 Nama dan Identitas Informan	93
5.5 Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS	95

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	56
4.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pasaman	72



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat. Hal tersebut karena Indonesia pernah mengalaminya. Apabila dirunut, pada dasarnya Indonesia sudah melewati masa reformasi sejak tahun 1998. Sejak saat itu pula, Indonesia telah melewati berbagai macam perubahan. Pada hakikatnya reformasi yang terjadi di Indonesia secara tersirat mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan pelayanan publik yang lebih baik.

Pada mulanya, transformasi pelayanan publik merupakan adopsi dari nilai-nilai pada sektor privat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan berorientasi pada keuntungan sehingga masyarakat sulit untuk mendapat pelayanan, khususnya pelayanan dasar, seperti contoh pada bidang kesehatan dan pendidikan dengan adanya rumah sakit swasta, sekolah swasta, dan sebagainya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan publik yang notabene dominan pada nilai-nilai sektor privat tersebut dapat beriringan dengan pelayanan yang menerapkan nilai-nilai pada sektor publik. Sehingga keduanya dapat memenuhi kebutuhan barang dan hak dasar masyarakat, meskipun harus tetap ada komitmen, peraturan perundang-undangan, dan pengawasan. Harapannya adalah dapat mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi antar keduanya. Kemudian, masyarakat juga dapat mengakses pelayanan publik tersebut serta mendapat perlindungan terhadap kepentingannya.

Pada dasarnya reformasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah debirokratisasi, privatisasi, dan desentralisasi. Adapun debirokratisasi dilakukan untuk mendorong birokrasi pemerintah kembali kepada misi utamanya. Kemudian, privatisasi berfungsi untuk menstimulus pemerintah agar meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan, seperti sektor privat, kemudian berdampingan dengan sektor privat dalam menyediakan pelayanan publik sehingga pemerintah dapat fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang strategis. Sedangkan desentralisasi yang notabene kerap menimbulkan polemik karena kelemahannya menimbulkan gap antar daerah.

Meskipun demikian, terdapat kelebihan, yakni fokus pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Adapun strategi dalam menyelesaikan permasalahan kaitannya dengan desentralisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan dan standar pelayanan yang tidak membatasi inovasi dan kreativitas setiap daerah, pengawasan kebijakan dan standar pelayanan oleh pemerintah pusat, kebijakan dan standar pelayanan yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat, dan kebijakan serta standar nasional untuk memperkecil ketimpangan kualitas dan kuantitas pelayanan publik antar daerah. Sehingga reformasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam reformasi birokrasi akan berpengaruh pula pada reformasi pelayanan publik. Maka, untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut seperti yang tertera pada UU Nomor 25/2009 bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi

sangat penting. Alasannya, karena selama ini kita selalu berfokus pada kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam; mewujudkan pelayanan publik yang prima. Namun, kita kerap lupa terhadap hak masyarakat, yaitu partisipasi. Padahal, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam merumuskan pelayanan publik pun kebijakan serta perumusan standar pelayanan.

Berdasarkan UU tersebut pula telah diatur tentang peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Sehingga nantinya diharapkan ada keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara dalam pelayanan publik. Kemudian, dapat terwujud pula sinergitas dan reformasi yang dicita-citakan, baik pada aspek birokrasi maupun pelayanan publik.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat

yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

PermenPAN Nomor 20 Tahun 2010 tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Ruang lingkup RMRB 2010-2014 mencakup tiga hal berikut:

1. Penguatan Birokrasi Pemerintah

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2. Tingkat Pelaksanaan

Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat

pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi PermenPAN dan RB No : 20 Tahun 2010 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3 inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda.

3. Program

Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro.

Menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945, pemanfaatan sumber daya alam masih tetap diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencapai hidup bahagia berdasarkan Pancasila, berdasarkan kebutuhan masyarakat kontemporer, berdasarkan kebijakan nasional yang komprehensif dan komprehensif, serta berwawasan lingkungan. Berangkat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Generasi selanjutnya.

Pelaksanaan pelayanan yang efisien dan terbaik merupakan tugas Pasal 28F Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia) dan Pasal 28F UUD 1945, yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. . Oleh karena itu, lisensi harus memberikan layanan yang baik dan memuaskan kepada peserta lisensi selama proses implementasi.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, koheisi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Undang Undang ini berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah itu bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam

pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah tersebut dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Idealnya dengan kebijakan otonomi daerah, maka pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah akan semakin baik dan semakin berkualitas.

Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, pemerintah daerah harus mampu untuk melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kesan birokrasi pemerintah yang lambat, berbelit-belit serta kurang ramahnya para aparatur pemberi layanan yang dapat dihapuskan. Selama ini sistem dan prosedur pelayanan yang diterapkan birokrasi adalah sistem dan prosedur yang dirasakan rumit dan berbelit-belit oleh masyarakat. Walaupun para aparatur menganggap sistem dan prosedur sudah baik dan sesuai, tapi masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan.

Kelambanan pelayan publik disebabkan oleh kurang baiknya aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, sehingga hasil dari kualitas pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, hal ini disebabkan semangat kerja yang buruk oleh para aparatur pelayanan. Akhirnya proses pelayanan yang diberikan tidak maksimal.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang bisa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standart kualitas pelayanan.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standart pelayanan, komponen standart pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya tarif, produk pelayanan dan penanganan pengaduan. Jika suatu instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standart kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Dalam peraturan Bupati Pasaman No 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Pasaman. DPMPTSP Kabupaten Pasaman berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau bagi masyarakat atau pelaku usaha yang akan mengurus izin di Kabupaten Pasaman.

Dilihat dari peraturan Bupati No 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP Kabupaten Pasaman mempunyai tugas dan fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administratif dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu


Satu Pintu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

2. Pelaksanaan penyusunan program kerja DPMPTSP
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
5. Pelaksanaan administrasi penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Perizinan merupakan bagian yang terpenting dalam suatu usaha perdagangan, perizinan menjadi hal yang penting karena keberadaan perizinan dapat menentukan keberlanjutan suatu usaha perdagangan dilaksanakan. Dalam menciptakan usaha yang kondusif untuk mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha.

Tujuan dari kepemilikan SIUP ini adalah agar setiap usaha perdagangan dilegalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak mendapatkan masalah dikemudian hari. Dasar hukum untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib didaftarkan dalam waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan perusahaannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan Kabupaten Pasaman memerlukan tolak ukur pelayanan untuk mencapai tujuan secara optimal dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pasaman.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 1.1 SOP Pelayanan Perizinan Program DEBAT

No	Uraian prosedur	Pelaksana						Mutu Buku			Biaya			
		Staf	Kasi	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Camat/ Wali Nagari	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	Jadwal/Rencana Pelayanan DEBAT	■							Draft surat perintah tugas	5 menit	Surat Perintah Tugas	-		
2	Menyiapkan Surat Perintah Tugas	■												-
3	Memeriksa dan Memaraf Draf Surat Perintah Tugas	■												-
4	Persetujuan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas	■	■	■	■	■			Surat Perintah Tugas, Laptop, printer, alat jaringan telekomunikasi (HP)	10 menit	Surat perintah tugas yang disetujui	-		
5	Mempersiapkan alat dan perlengkapan pelayanan	■											10 menit	Tersedianya alat dan perlengkapan untuk layanan debat
6	Menemui Camat/ Wali Nagari Wilayah Pelayanan DEBAT	■	■	■			■			30 menit	Persetujuan dan izin untuk melaksanakan DEBAT di Camat/Wali Nagari	-		
7	Melaksanakan Pelayanan DEBAT ke masyarakat							■	Bundel surat permohonan izin, ATK, Laptop, Printer	1 hari kerja	Daftar Hadir pelaku usaha dan melaksanakan layanan DEBAT	-		
8	Menerbitkan izin masyarakat yang telah dilayani	■											10 menit	Izin yang diterbitkan

Data : SOP Pelayanan Perizinan DEBAT/DPMPTSP Kab. Pasaman

Ada pun jenis layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

Tabel I.2 Jenis pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

No	Jenis Pelayanan	No	Jenis Pelayanan
1	2	3	4
1	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	21	Izin Praktek Tenaga Sanitasi
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kelas 1	22	Izin Praktek Tenaga Nutrisionis
3	Izin Mendirikan Bangunan yang terletak di jalan N egara dan jalan Provinsi	23	Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi
4	Izin Lokasi	24	Izin Praktek Mandiri
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	25	Izin Praktek Bidan
6	Tanda daftar Perusahaan (TDP)	26	Izin Praktek Fisiotherapis
7	Tanda Daftar Industri (TDI)	27	Izin Praktek Apoteker
8	Tanda Daftar Gedung (TDG)	28	Izin Praktek Asisten Apoteker
9	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	29	Izin Kerja Apoteker
10	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	30	Izin Kerja Teknis Kefarmasian
11	Izin Usaha Toko Swalayan	31	Izin Pratek Radiografer
12	Izin Usaha Kecil dan Menengah	32	Izin Kerja Refraksi Optisien
13	Izin LPK (Lembaga Kursus Pelatihan)	33	Izin Praktek Perawat Gigi
14	Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Swasta)	34	Izin Praktek Pranata Laborium
15	Non Perizinan AK 1 (Kartu Pencaker)	35	Izin Praktek Penyuluh Kesehatan
16	Rekomendasi Pencairan Dana Jaminan Hari Tua	36	Izin Praktek Penyuluh Kesehatan
17	Rekomendasi Pengiriman TKI	37	Izin Praktek Raditerafis
18	Izin Reklame	38	Izin Praktek Teknis Gigi
19	Izin Produksi Industri Rumah Tangga (IP-IRT)	39	Izin Praktek Ortetik Prostetik
20	Rekomendasi bupati tentang usaha izin pertambangan mineral	40	Rekomendasi izin penangkal bibit tanaman pangan
1	2	3	4
41	Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah	62	Rekomendasi Surat Tanda Budidaya Tnaman Pangan (STD-B)
42	Izin Praktek Perekam Medis	63	Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengelolaan Hasil Tanaman

			Pangan (STD-B)
43	Izin Praktek Keselamatan dan Kesehatan Kerja	64	Rekomendasi Izin Penangkar Bibit Perkebunan
44	Izin mendirikan Klinik Pratama	65	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (UIP-B)
45	Izin Operasional Klinik Pratama	66	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
46	Izin Mendirikan Klinik Utama	67	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP)
47	Izin Operasional Klinik Utama	68	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)
48	Izin Mendirikan Apotik	69	Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (STD-P)
49	Izin Laboratorium	70	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH)
50	Izin Unit Tranfusi Darah	71	Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas (RPU)
51	Izin Optik	72	Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
52	Izin Toko Obat	73	Izin Praktek Dokter Hewan
53	Izin Sehat Pakai Air (SPA)	74	Izin Usaha Obat Hewan (Depo,Toko, Pet Shop)
54	Izin Pengobatan Tradisional	75	Izin usaha Unit Pangan Asal Hewan
55	Izin Klinik Kecantikan	76	Izin Usaha Pemotongan Hewan
56	Izin layak Higiene Sanitasi Depot	77	Izin Usaha dan Pendaftaran Usaha Perternakan
57	Izin Layak Higiene Sanitasi Rumah Makan	78	Izin Mendirikan Kelompok Bermain
58	Izin Layak Higiene Sanitasi Jasa Boga (Chatering)	79	Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK)
59	Izin Layak Higiene Sanitasi Kafe	80	Izin Usaha Perikanan
60	Izin Layak Higiene Sanitasi Hotel	81	Izin Operasional Rumah Sakit
1	2	3	4
82	Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan D	104	Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas
83	Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan untuk Budidaya (IUP-B)	105	Rekomendasi surat tanda daftar usaha budidaya tanaman Pangan (STD-P)
84	Rekomendasi Izin Usaha	106	Izin Pendirian Tempat Penitipan

	Tanaman Pangan Untuk Pengelolaan (IUP-P)		Anak (TPA)
85	Rekomendasi Izin Usaha tanaman Pangan (IUP)	107	Izin Pendirian Pos PAUD Terpadu (PPT)
86	Rekomendasi Izin Penangkar Bibit Tanaman Pangan	108	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
87	Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA)	109	Izin Mendirikan Warnet
88	Izin Pendirian Pos PAUD Terpadu (PPT)	110	Rekomendasi Penyelenggaraan Siaran
89	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	111	Rekomendasi Izin Siaran Radio
90	Izin Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)	112	Izin Mendirikan Organisasi Sosial/Yayasan/LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)
91	Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	113	Izin Pengumpulan Uang dan Barang (SIPUB)
92	Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)	114	Izin Daya Tarik Wisata
93	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	115	Izin Kawasan Pariwisata
94	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	116	Izin Jasa Transportasi
95	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	117	Izin Jasa Perjalanan Wisata
96	Izin Pembuangan Limbah Cair	118	Izin Jasa Makanan dan Minuman
97	Izin Pentimpanan Limbah B3	119	Izin Penyediaan Akomodasi
98	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	120	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
99	Izin Trayek	121	Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran
100	Kartu Pengawasan Izin Trayek	122	Izin Jasa Informasi Pariwisata
101	Surat Izin Usaha Angkutan Orang	123	Izin Jasa Konsultan Pariwisata
102	Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan	124	Izin Jasa Pramuwisata
1	2	3	4
103	Surat Izin Usaha Angkutan Barang	125	Izin wisata Tirta
		126	Izin SPA

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Pasaman, 2020

Untuk mempermudah masyarakat selaku pelaku usaha dalam mengurus perizinan, pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang perizinan online yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS). OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut : berbentuk badan usaha maupun perongan, usaha mikro, kecil menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Dari banyaknya jenis pelayanan yang ada pada tabel diatas ada 4 jenis pelayanan yang tidak menggunakan OSS yaitu : Surat Keterangan Penelitian, Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi, Izin Praktek Bidan dan Izin Praktik Perawat.

Manfaat menggunakan OSS adalah sebagai berikut :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha ditingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman dan cepat
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat

4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Persyaratan sebelum mengakses OSS :

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha.
2. Pelaku usaha/badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha/badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran, menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Prosedur menggunakan OSS :

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Untuk usaha baru : melakukan proses untuk memperoleh izin dasar , izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri : melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum memiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan memperbarui data perusahaan.

Dengan adanya OSS merubah paradigma bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari pemberi izin menjadi pelayan/pendamping masyarakat untuk menerbitkan izin dan mengawasi pemenuhan komitmen perizinan. Masyarakat yang tadinya dari penerima izin menjadi melayani diri sendiri sesuai kebutuhannya. OSS seharusnya membuat mudah masyarakat karena diakses dimana saja dan kapan saja, tetapi kecendrungan sampai saat ini masyarakat belum memanfaatkan secara optimal dan lebih suka datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sehingga menyebabkan antrian dan waktu pelayanan lebih lama yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 sampai 2 jam hanya untuk mendapatkan Nomor Induk Izin Berusaha (NIB)/ tanda daftar Perusahaan dulunya dan Surat Izin Perdagangan (SIUP).

NIB dan SIUP yang telah diterbitkan OSS dapat dipergunakan masyarakat pelaku usaha untuk kegiatan usahanya, ketika terdapat perubahan data, pengurangan atau penambahan kegiatan usaha mereka dapat memperbarui, menambah atau mengurangi kegiatan usaha di izin secara mandiri. Namun sampai saat ini, masyarakat masih juga datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap OSS.

Untuk saat ini layanan perizinan berbantuan masih dominan dimana masyarakat datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan menunggu petugas mengentri data di OSS yang dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3 Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS

No	Bulan	Mandiri	Berbantuan
1	Oktober	3	14
2	November	2	18
3	Desember	1	10
4	Januari	2	26
5	Februari	1	21

Sumber Data : Agenda Layanan Berbantuan OSS DPMPTSP Kab. Pasaman dan oss.go.id 2019

Sejak pelaksanaan Online Single Submission dari bulan Oktober 2018 sampai Februari 2019 dari 88 Nomor Induk Berusaha 79 diantaranya berbantuan dimana masyarakat masih datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan menunggu petugas yang mengentri data ke sistem OSS, ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang ditargetkan untuk penyelesaian NIB dan SIUP.

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perizinan online maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman membuat suatu inovasi program baru yang diberi nama program DEBAT dimana DEBAT ini singkatan dari (Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan). Pada program DEBAT ini terdapat dua jenis perizinan yang dilayani yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SIUP (Surat Izin Usah Perdagangan). Dalam program ini Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman akan mendatangi, mengunjungi masyarakat, mengedukasi masyarakat mulai dari cara membuat email, mendaftar ke OSS, mengaktifasi di OSS, membantu mengentri data usaha dan menerbitkan NIB dan SIUP masyarakat pelaku usaha sehingga NIB dan SIUP yang telah terbit apabila mengalami perubahan data, masyarakat selaku pelaku usaha tersebut bisa memperbaiki sendiri dengan login ke OSS sebagaimana edukasi yang telah diberikan.

Latar belakang diluncurkannya inovasi program DEBAT ini ialah karena sistem perizinan sudah online namun antrian masih panjang, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perizinan online masih rendah serta keterbatasan waktu dan biaya untuk datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Tujuan program DEBAT ini ialah untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perizinan online (OSS), mempercepat informasi perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kemandirian masyarakat pelaku usaha terhadap perizinan.

Tabel 1.4 Rencana Strategi Program DEBAT

no	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output	Metode	Biaya (Rp)
1	Perencanaan					
1.1	Membuat SK Tim Inovasi DEBAT	Kepala, Sekretaris, Kabid Pelayanan Perizinan	10-1-2020	SK Tim Inovasi	Rapat	-
1.2	Study Tiru	Kepala, Kabid Pelayanan Perizinan, Kasi, Staf Bidang Pelayanan Perizinan	10-2-2020	- Laporan Study Tim -Penyempurnaan Rencana Kegiatan	- Kunjungan - Diskusi	50.000.000
1.3	Pengadaan Peralatan	Panitia Lelang	5-3-2020	Mobil layananan keliling	Lelang	500.000.000
2	Pelaksanaan					

2.1	Sosialisasi	Kepala, Sekretaris, Kabid, Kasi, Staf, Bidang Pelayanan Perizinan	8-5-2020	Peningkatan pemahaman aparatur dan para pelaku usaha terhadap perizinan online	- Kunjungan - Tatap muka langsung	15.000.000
2.2	Menentukan daerah layanan debat	Kepala, sekretaris, kabid, kasi, staf bidang pelayanan perizinan	20-5-2020	Daerah pelaksanaan kegiatan debat	Data perizinan	-
2.3	Melakukan kegiatan debat	Kepala, sekretaris, kabid, staf	4x1 bulan (juli s/d desember 2020)	Laporan pelaksana kegiatan	- Praktek - Operasional	50.000.000
3	Pengawasan					
3.1	Melakukan pengawasan kegiatan debat	Kepala dinas, kabid, kasi bidang pelayanan perizinan	Setiap bulan	Laporan	Kunjungan	-
4	Evaluasi					
4.1	Mengevaluasi kegiatan debat	Kabid, kasi bidang pelayanan perizinan	Juli s/d Desember 2020	Laporan Evaluasi	Diskusi	-

Sumber : DPMPTSP KABUPATEN PASAMAN 2020

Adapun petunjuk pelaksanaan program DEBAT adalah sebagai berikut :

1. Dinas DPMPTSP mendatangi dan melakukan kunjungan ke Kecamatan
2. Melakukan pendidikan bagi pelaku usaha
 - Membuat email untuk pelaku usaha
 - Mendaftarkan di OSS
3. Membantu menginput/merekam dan memasukkan data
4. Mencetak izin yang telah di input
 - No Induk Berusaha (NIB)
 - Izin Usaha
 - Izin Komersial

Tujuan dibuatnya inovasi program DEBAT (Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah :

1. Mempercepat proses perizinan
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perizinan online (OSS)
3. Mempercepat informasi perizinan kepada masyarakat
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat pelaku usaha terhadap perizinan online.

Implementasi Program DEBAT (Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan) ini mulai dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2019 dimana Kecamatan Bonjol yang menjadi Kecamatan pertama yang dipilih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dalam uji coba program DEBAT. Program DEBAT ini sendiri telah dilaksanakan di lima Kecamatan yaitu kecamatan Bonjol, Rao, Panti, Padang Gelugur dan Kecamatan Tigo Nagari. Adapun pertimbangan dalam pemilihan Kecamatan tersebut sebagai Kecamatan yang dipilih dalam uji coba program DEBAT ini adalah karena Kecamatan tersebut merupakan Kecamatan yang ramai dan banyak pelaku usaha yang tinggal pada Kecamatan tersebut, tentunya banyak juga pelaku usaha yang perlu pelayanan untuk perizinan usaha.

Dari lima kecamatan tersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman telah membantu dan menerbitkan 17 surat izin usaha, dimana pada kecamatan Bonjol terdapat 2 surat izin usaha yang

telah dibantu dan diterbitkan, kecamatan Rao 3 surat, Kecamatan Panti 6 surat, Kecamatan Padang Gelugur 1 surat dan Kecamatan Tigo Nagari 5 surat.

Berikut jumlah penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dari tahun 2015-2019 :

Tabel 1.5 jumlah penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	474
2.	2016	448
3.	2017	259
4.	2018	175
5.	2019	303

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pasaman, 2020

Berdasarkan tabel dijelaskan bahwa pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018. Pada tahun 2018 sebanyak 175 surat, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 303 surat. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada saat memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Hal tersebut dapat dilihat dari gejala-gejala berikut ini:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk bisa melaksanakan tahapan proyek perubahan

2. Tidak semua anggota tim yang bekerja karena banyaknya tugas pokok yang harus diselesaikan
3. Keterbatasan jaringan telekomunikasi dan listrik

Atas permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : “ Implementasi Program DEBAT Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman .”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Bagaimana implementasi dari program DEBAT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman?”

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah “Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program DEBAT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman”.


1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan bagi pembacanya, minimal dapat memperkaya

inventaris hasil-hasil penelitian dibidang ilmu pemerintahan pada umumnya.

2. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
3. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (1998:18) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan (eksekutif) pengaturan (legislatif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintah baik pemerintah pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahnya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah, secara baik dan benar. Dari pengertian yang dirujuk ini, dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintah adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan itu sendiri ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Suryaningrat (1978:2) Pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan Pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Pemerintah ssecara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan (Nugroho, 2003:36).

Menurut Life (dalam Suharto;1997:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik sempit, melainkan kekuasaan atau penguatan klien atas :

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefenisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
3. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

4. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosial.

Implikasi definisi ilmu pemerintahan merupakan bidang kajian materil (objek material) dan formal (objek formal) ilmu pemerintahan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan kerakyatan, yaitu peristiwa, kejadian, atau gejala-gejala yang terjadi tatkala suatu pihak berhubungan (berkomunikasi, berinteraksi) dengan yang lain pada posisi dan kondisi tertentu dan ilmu pemerintahan sangat erat dengan berbagai aspek kerakyatan : Budaya kerakyatan, seni kerakyatan, bahasa kerakyatan, komunikasi kerakyatan, ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan, sejarah, antropologi, hukum, adat, tradisi dan lain-lain yang bersifat kerakyatan, disamping bidang kajian tradisional tentang berbagai aspek eksekutif seperti sistem, struktur, fungsi, dan perilaku.

Menurut Ndraha (2005:36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses

pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang di milikinya. (Ndraha, 2005:227).

Menurut Bayu Suryaningrat, pemerintah menunjuk kepada individu-individu atau jabatan atau perlengkapan negara. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau urusan memerintah (dalam Husen Tandjung, 2003:4).

Konsep mengenai ilmu pemerintahan juga dikemukakan oleh U.Rosenthal adalah :

“Ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses tersebut secara internal dan eksternal. Yang dimaksud pemerintahan umum adalah keseluruhan proses-proses didalam mana terlibatnya kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas kehidupan bersama (pemerintahan dan yang di perintah) (dalam Ndraha, 2005:229).

Sedangkan Brasz (1978) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun eksternal, yaitu terhadap warga negara. Sebagaimana diketahui pemerintah dituntut untuk bersifat

profesional dalam menjalankan fungsi roda pemerintahan. Menurut Rasyid (1997:14) fungsi yang dimaksud adalah :

1. Fungsi pengaturan yang dijalankan oleh MPR, Presiden dan DPR. MPR membuat dan merubah undang-undang, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR, presiden bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang, sementara presiden sendiri dapat membuat peraturan pemerintah sendiri (PP), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang kedudukannya setara dengan undang-undang tetapi harus mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya dan kalau tidak disetujui maka harus dicabut.
2. Fungsi pemberdayaan yang harus dijalankan oleh pihak eksekutif/presiden. Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang ada dapat secara langsung mendorong pemberdayaan masyarakat, meskipun demikian, fungsi yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan MPR, terutama sekali kebijakan-kebijakan yang ada dalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
3. Fungsi pelayanan sebagai halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih baik dilakukan eksekutif/presiden. Hal ini dikarenakan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan dengan kebijakan-kebijakan yang di implementasikan.

Salam (2002:32) memberikan defenisi tentang ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta), pihak swasta dengan individu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintahan berdasarkan apa yang dilaksanakan.

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan (Dharma, 2002:33).

Implementasi

Implementasi menurut Syaukani dkk (2002:293) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, penyiapan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan

dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

Menurut Nugroho (2006:494) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Winter (dalam Nugroho, 2007:83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi kebijakan implementasi yaitu (1) proses formulasi kebijakan, (2) perilaku organisasi dan pelaku implementasi, (3) perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah, dan (4) respons kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Moenir (2004:25) implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan/seseorang dalam organisasi. Kemudian menurut Mazmanian (dalam Nugroho, 2008:447) mengatakan implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

2.1.2 Konsep E-Government

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah

pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat.

Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukai metode pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung. E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:

- Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
- Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih kansekolah yang pas untuk anaknya. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.

2.1.3 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

a. Tugas Pemerintah Daerah

- Sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama DPRD.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Menyusun dan mengajukan suatu rancangan Perda mengenai RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, selanjutnya dilakukan penyusunan dan penetapan RKPD
- Menyusun dan jugam negajukan suatu rancangan Perda mengenai APBD, rancangan Perda mengenai perubahan APBD rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada suatu DPRD yang kemudian untuk dibahas bersama.
- Tidak hanya itu, Kepala Daerah juga memiliki tugas dalam mewakili daerahnya didalam dan juga diluar pengadilan, dan dapat menunjuk suatu

kuasa hukum untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kepala daerah memiliki tugas dengan mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
- Tugas kepala daerah yang lainnya yaitu dengan melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Pemerintah Daerah

- Pemerintah daerah sebagai yang dapat mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah bertujuan sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat umum serta daya saing daerah.
- Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan mempunyai hubungan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Yang mana hubungan tersebut terdiri dari wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

c. Hak Pemerintah Daerah

- Mengelola kekayaan daerah
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

- Memungut pajak daerah dan juga redistribusi daerah
- Mengelola aparatur daerah
- Memilih pemimpin daerah
- Mendapatkan bagi hasil dari suatu pengelolaan sumber daya alam dan juga sumber daya yang lainnya yang sesuai berada didaerah.
- Mendapatkan hak lainnya yang telah diatur. Termasuk gaji pokok, hak protokoler, tunjangan jabatan dan juga tunjangan yang lainnya.

d. Kewajiban Pemerintah Daerah

- Menjalankan program strategis nasional
- Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi
- Memegang teguh dan juga mengamalkan Pancasila, menjalankan UUD RI Tahun 1945 dan juga bisa memelihara suatu keutuhan NKRI.
- Menjalankan program strategis nasional
- Menjalin hubungan dengan semua instansi vertikal di daerah dan juga semua perangkat daerah
- Melakukan penerapan suatu prinsip tata pemerintahan yang dapat berguna untuk semua masyarakat yakni pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- Menjaga etika dan norma dalam setiap jalannya urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan untuk daerah.
- Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), desentralisasi adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat kepada daerah melalui wakil perangkat pusat yang ada di daerah. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Meski memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memantau. Pada sistem desentralisasi lebih mengedepankan koordinasi daripada komando. Bentuk penerapan mengenai sistem desentralisasi itu adalah otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan dan tanggung jawab jadi milik daerah itu sendiri. Baik dari kebijakan, perencanaan, dan pendanaan.

Kelebihan desentralisasi Sistem desentralisasi memiliki kelebihan dalam menjalankan pemerintahan. Berikut kelebihan desentralisasi:

1. Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
2. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
3. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
4. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan.
5. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.

6. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.

Kelemahan desentralisasi Sistem desentralisasi tidak hanya memiliki kelebihan, tapi juga kelemahan. Berikut kelemahan desentralisasi:

1. Keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu.
2. Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan.
3. Memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Memerlukan biaya besar.
4. Besarnya organ pemerintahan, sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar.

Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (2007) karya Syamsuddin Haris, desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik.

Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local government). Adanya pembagian kewenangan serta tersediannya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai revolusi dan konsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari dianutnya azas ini adalah adanya daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal.

2.1.5 Pelayanan publik

Pengertian Pelayanan Publik

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan. Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang; (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007:4-5) pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah : Pelayanan Publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian lain menurut Hardiyansyah (2011:12) pengertian pelayanan publik adalah : Melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Dari pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa

pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dengan segala sarana, dan perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa.

Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa.

Standar Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam halm ini antara lain kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan.

2. Waktu Penyelesaian

Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing.

3. Biaya Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada.

4. Produk Pelayanan.

Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya.

5. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dll. Serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan.

Tujuan Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya;
- b) Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers;
- c) Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka;
- d) Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;
- e) Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan.

Unsur-unsur Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar dapat mendukung pelayanan yang diinginkan. Atep Adya Bharata (2003:11) mengemukakan pendapatnya terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu :

- a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).

- b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d. Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.

Selanjutnya, Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Tersedianya karyawan yang baik.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
- Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
- Mampu melayani secara cepat dan tepat.
- Mampu berkomunikasi.
- Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
- Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik.
- Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
- Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Kesimpulan dari unsur-unsur pelayanan publik menurut para ahli unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), untuk menerapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi dan memuaskan pelanggan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan

Menurut Atep Adya Barata (2003:37), Kualitas pelayanan terbagi menjadi dua bagian yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal. Masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai organisasi), yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung , pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif.
- b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain sumber daya manusia, kesadaran, aturan, organisasi, ketrampilan dan kemampuan, sarana pelayanan, serta pengalaman pelanggan selain itu faktor internal dan

eksternal menjadi penting dan berpengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi setiap pengguna.

2.1.6 Implementasi Kebijakan Publik

Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk dan idiologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh politbiro, kabinet, atau presiden Negara itu, (Hutington dalam Said Zainal, 2012:14)

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Menurut Nugroho (2003:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Sementara itu, Grindle dalam (Budi Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Selanjutnya, Meter dan Horb dalam Budi Winarno (2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Ditambahkan oleh Edwars dalam Budi Winarno (2012:177) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses? Untuk itu diperlukan pertimbangan empat faktor krisis dalam mengimplementasikan kebijakn publik yaitu

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program itu dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu kepada masyarakat. Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implemetasi suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat

dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Sebenarnya banyak model-model yang diajukan oleh para ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model yang cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran dan tulisan para ahli. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.

Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn ini sering disebut sebagai A Model of the policy Implementation process (Model Implementasi Kebijaksanaan). Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (Performance). Kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel

bebas (independent variable) yang saling berkaitan dalam Wahab (2004:73).

Variabelvariabel tersebut adalah:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan. Kebijakan secara menyeluruh, di samping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah.

2. Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana.

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatankegiatan pelaksanaan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut.

5. Disposisi.

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan terhadap tiga macam elemen yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

2.1.7 Konsep Inovasi

Pengertian Inovasi

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suriani (2008;304) inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai suatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk yang sifatnya baru.

Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfled dalam Sutarno (2012: 132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru, sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses jasa baru.

Berdasarkan pedoman umum inovasi administrasi Negara (2015), inovasi memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kebaruan

Kebaruan memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan. Perubahan ini tentunya ke perubahan yang lebih baik.

2. Kemanfaatan

Perubahan yang lebih baik menjadi syarat utama adanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, perubahan ini tentunya harus memberikan kemanfaatan. Sebuah kemanfaatan merupakan output yang memiliki nilai lebih bagi orang lain. Inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain. Nilai lebih ini apabila

di organisasi sektor publik, maka outpunya adalah bermanfaat bagi masyarakat serta privat pengguna layanan publik.

3. Memberi solusi

Inovasi yang telah dibuat sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

4. Keberlanjutan

Inovasi yang berjalan diharapkan dapat berlaku berkesinambungan. Artinya inovasi yang ada tidak boleh berhenti pada satu titik. Perlu berkelanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting dikarenakan keberlanjutan inovasi ditentukan oleh banyak pihak. Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan inovasi salah satunya yakni tidak tergantung pada satu orang/inisiator saja. Inovasi yang berjalan harus bias dipahami serta dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi. Ini bertujuan agar organisasi yang berjalan bias melahirkan inovasi yang baru. Hal ini dikarenakan sebuah inovasi harus terus mengikuti perkembangan waktu, tidak bias selesai begitu saja. Sebuah inovasi memiliki jangka waktu tertentu, dimana inovasi yang sudah lama berjalan pada akhirnya tidak bisa dikatakan inovasi lagi.

5. Dapat direplikasikan

Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasikan. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan sebuah produk atau sistem.

6. Kompatibilitas

Inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan, kesepakatan/perjanjian domestik dan luar negeri baik privat dan civil society serta antar Negara pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Inovasi walaupun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, tentunya merupakan sesuatu yang masih berjalan diatas koridor yang ada. Inovasi bukan sesuatu yang menobrak koridor yang ada. Tentunya, inovasi-inovasi yang berkembang dan akan diimplementasikan masih harus memperhatikan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar inovasi yang dimunculkan bisa berjalan dengan baik.

2.1.8 Pengertian Program

Menurut Darwanto S. S (1992: 19) program adalah suatu tampilan yang dibuat dalam suatu acara agar acara tersebut dapat menarik para pendengar. Sedangkan menurut Sumar dalam Saleha (2005: 26) program didefinisikan sebagai usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan pada meningkatnya pembangunan pada suatu sector tertentu untuk mencapai beberapa proyek. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi atas proyek-proyek pembangunan. Menurut Suci Ralphayu Ningrum (2009:23) program adalah suatu sajian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan dalam beberapa sektor pembangunan. Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu sajian atau tampilan mengenai kegiatan sosial yang

teratur dan mempunyai tujuan yang jelas dan khusus dalam rangka meningkatkan pembangunan dalam sektor pembangunan tertentu.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya **Imam Hanafi NIM 12230017** dengan judul “**Implementasi Kebijakan Program Peduli Dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Ibu-Ibu Korban Peristiwa 1965 Oleh FOPPERHAM Yogyakarta**”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kelompok-kelompok miskin dan marginal di Indonesia yang masih banyak mengalami diskriminasi sosial dan politik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dimana lembaga FOPPERHAM sebagai Program Peduli dalam memberdayakan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok Ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penulis membahas tentang Implementasi program DEBAT (Datangi, Edukasi, Bantu dan Terbitkan) yang penulis ambil pembahasannya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Pasaman.

2. Skripsi karya **Yogi Noviantama** dengan judul “**Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pendamping desa dan mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan program pendamping desa di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program

Pendamping Desa di Desa Bogorejo telah berjalan, namun masih ditemukan kendala-kendala seperti kurang maksimalnya komunikasi, SDM yang kurang memadai dan tidak sesuai di bidangnya, pendamping desa tidak hanya mendampingi satu desa, pendamping desa tidak permanen atau sistem kontrak. Sedangkan penulis hanya membahas mengenai Implementasi Program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


3. Skripsi karya **Adrianto dengan NIM 6661110794** dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Tanggerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tanggerang.”** Untuk mewujudkan program Wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Kabupaten Tangerang menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana biaya operasional pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BBPP) bagi peserta didik dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan penulis berfokus pada Implementasi Datang, Edukasi, Bantu dan Terbitkan yang dilakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pasaman.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian adalah kerangka teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga mencerminkan alur pemikiran keseluruhan dari penelitian tersebut. Alur pemikiran penelitian ini terdiri dari permasalahan yang muncul di latar belakang masalah, kemudian rumusan

masalah penelitian yang dianalisis dengan penggunaan teori yang relevan dengan penelitian ini. Secara lengkap gambaran pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Konsep Operasional

Kajian ini berkenaan dengan implementasi program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.
2. Program adalah suatu sajian atau tampilan mengenai kegiatan social yang teratur dan mempunyai tujuan yang jelas dan khusus dalam rangka meningkatkan pembangunan dalam sektor pembangunan tertentu.
3. DEBAT adalah sebuah program yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dalam rangka untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan perizinan.
4. Dinas adalah segala hal yang berhubungan dengan jabatan (kantor) dan instansi pemerintahan yang mengurus pekerjaan tertentu.
5. DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, DPMPTSP diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun diluar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
6. Standar adalah ukuran atau tingkatan tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai, ukuran untuk meneliti, memilih dan memilih sikap yang sebaik-baiknya untuk dipergunakan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 Konsep Operasional Variabel Implementasi Program DEBAT

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.	Implementasi Program DEBAT Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman	1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Hubungan antar organisasi pelaksana 4. Karakteristik badan pelaksana 5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 6. Disposisi implementor	Ukuran dan tujuan kebijakan Kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia Komunikasi antar organisasi pelaksana Organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana cara-cara yang akan digunakan bersifat operasional dari kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang untuk merealisasikan tujuan. Menurut pendapat Sukardi (2003:17) menyatakan bahwa “Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri”.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan, maka penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:15) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena pada lokasi ini terdapat sebuah inovasi program DEBAT yang dimana dalam pengimplementasian program DEBAT ini dirasa kurang optimal, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang program DEBAT ini.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izinj penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan langsung

3.4 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan informan penelitian sebagai informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian implementasi program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Dalam penelitian ini dipilih informan-informan yang dirasa mengetahui tentang implementasi program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan metode purpose sampling yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Pendi dikan	Usia	Jabatan	Ket
1	Dra. Yusnimar, Apt	S1	54	Kepala Dinas DPMPTSP	-
2	Nikmatussadis ah,SH.MH	S2	51	Kepala bidang pelayanan perizinan	-
3	Emilda Intrestianty, S.Sos	S1	42	Kasi penetapan dan penerbitan perizinan	-
4	Trizia Nova, AMKG	D.III	27	Pengelola Perizinan	-
5	Masyarakat	-	-	-	10 orang masyarakat yang dipilih berdasarkan metode purpose sampling yaitu masyarakat yang dipilih berdasarkan kriteria dan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan harapan peneliti. Adapun masyarakat yang jadi informan penelitian ini adalah masyarakat yang telah dibantu menggunakan program debat.

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pasaman 2020

3.5 Jenis dan Sumber data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda,

hal, atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder yang didapat peneliti adalah data-data dan dokumentasi.

3.6 Teknik Pengumpulan data

Menurut Lofland dalam Moleong(2011:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Stewart & Cash (2008) dalam Herdiansyah (2012: 118), wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan. Hasil yang diharapkan dari wawancara dengan parainforman adalah mendapatkan data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2012: 143), dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2012:131), observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam”

perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan bagaimana implementasi dari program DEBAT yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

3.7 Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklendalam (Moleong, 2011:248), analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan analisis data meliputi antara lain:

1.Reduksi data (Reduction Data)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian akan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2.Penyajian data (Data Display)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data

dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan (Concluding Drawing)

Dalam hal ini peneliti akan berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Lubuk Sikaping. Kata pasaman berasal dari Gunung Pasaman. Pasaman yang diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti persamaan. Hal ini merujuk kepada masyarakat heterogen yang tinggal di kabupaten ini. Sedangkan di dalam bahasa Mandailing memiliki terdapat kata pasaman yang memiliki arti yang sama dengan bahasa Minangkabau. Kabupaten Pasaman terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 4.447,63 Km² atau setara dengan 10,44% luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada 0⁰ 55' LU s/d 0⁰ 06' LS dan 99⁰ 45' s/d 100⁰ 21' BT.

Batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Agam
- Sebelah Timur : Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau).
- Sebelah Barat :Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal (Sumatera Utara)

Seperti wilayah Indonesia lainnya, Sumatra Barat, khususnya Pasaman pernah dikuasai oleh kolonial Belanda. Perang melawan penjajahan Belanda di Pasaman dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang dikenal dengan Perang Paderi (1821-1830). Karena terlalu banyak permasalahan di kubu Tuanku Imam Bonjol menyebabkan dia dan pengikutnya mengalami kekalahan melawan Belanda. Sumber pendapatan utama kabupaten Pasaman berasal dari subsektor tanaman pangan. Mesti demikian, Kabupaten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya. Di samping kelapa sawit, kabupaten Pasaman juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak nilam yang dihasilkan Pasaman merupakan yang terbaik di dunia selain yang dihasilkan Kepulauan Mentawai .

Keadaan Penduduk

Dalam pembangunan di suatu wilayah, kependudukan merupakan faktor yang sangat penting. Keberhasilan mengatur dan mengendalikan penduduk akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dirahapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Penduduk Kabupaten Pasaman pada tahun 2019 berjumlah sebanyak 301.328 jiwa dengan luas wilayah 3.948 km². Secara lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari tabel dibawah berikut :

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Kependudukan Berdasarkan Kepadatan
Penduduk Kabupaten Pasaman**

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (JIWA/Km ²)
1	Bonjol	26.375	194,32	135,73
2	Lubuk Sikaping	51.283	346,50	148,00
3	Panti	34.895	212,95	163,86
4	Mapat Tunggul	10.078	605,29	16,65
5	Duo Koto	29.003	360,63	80,42
6	Tigo Nagari	29.979	352,92	84,95
7	Rao	25.881	236,18	109,58
8	Mapat Tunggul Selatan	9.536	471,72	20,22
9	Simpang Alahan Mati	12.542	69,56	180,30
10	Padang Gelugur	33.118	159,95	207,05
11	Rao Utara	12.243	598,63	20,45
12	Rao Selatan	26.395	338,98	77,87
	TOTAL	301.328	3.948	76,33

Sumber : Disdukcapil2019

Selanjutnya mata pencarian pokok masyarakat Kabupaten Pasaman mayoritasnya adalah sebagai petani dan peternak, selain sebagai petani dan peternak mata pencarian pokok masyarakat Kabupaten Pasaman adalah sebagai wiraswasta, ASN, tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan lain-lainnya. Berikut adalah tabulasi mata pencarian pokok masyarakat di Kabupaten Pasaman :

**Tabel 4.2 Tabulasi Mata Pencarian Pokok Masyarakat Kabupaten
Pasaman**

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak bekerja	42.260	37.885	80.145
2	Aparatur/Pejabat Negara	3.122	2.928	6.050
3	Tenaga Pengajar	318	941	1.259
4	Wiraswasta	28.782	8.687	37.469
5	Pertanian/Perternakan	44.847	29.983	74.830
6	Nelayan	21	5	26
7	Agama dan Kepercayaan	24	4	28
8	Pelajar/Mahasiswa	36.443	33.404	69.847
9	Tenaga Kesehatan	42	378	420
10	Pensiunan	895	460	1.355
11	Lainnya	58	39.955	40.013
	Jumlah	156.812	154.630	311.442

Sumber : Disdukcapil2019

4.2 Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Pasaman

4.2.1 Sejarah Singkat DPMPTSP Kabupaten Pasaman

Kantor pelayanan Perizinan Terpadu Penanamn Modal berdiri berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (KP2TPM) Pasaman. Sejak tanggal 7 November 2016 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur, awal berdirinya dibentuk Unit Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 51 Tahun 2007, kemudian pada tanggal 11 Februari 2011 UPPTSP berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (KP2TPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010, selanjutnya efektif pada awal tahun 2017 KP2TPM berubah lagi menjadi DPMPTSP.

Dengan mengalami peningkatan status dari kantor menjadi dinas tipe B, maka KP2TPM yang awalnya memiliki 1 Kasubag TU dan 3 Kasi kini memiliki 1 sekretaris dan 3 Kepala Bidang dengan 2 Kasubag serta memiliki 7 Kasi serta didukung 20 pegawai. Selain perubahan nama dan struktur, DPMPTSP juga memiliki Kepala Dinas yang baru dari Kepala kantor terdahulu Ir. Rosben Aguswar sekarang dipimpin oleh Dra. Yusnimar, Apt

4.2.2 Visi-Misi DPMPTSP Kabupaten Pasaman

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yaitu : Meningkatkan investasi melalui pelayanan optimal menuju masyarakat sejahtera.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Mengoptimalkan potensi, promosi dan kerjasama penanaman modal

2. Mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan
3. Meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal

4.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pasaman

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Penyelenggaran pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Selanjutnya Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut struktur organisasai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman :

4.1 Gambar Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pasaman



Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi Dan Pelaporan
3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Investasi;
 - c. Seksi Pemanfaatan Panas Bumi.
4. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - a. Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
 - b. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin;
5. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data Dan Pengaduan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Dan Data
 - b. Seksi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
 - Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Merumuskan perencanaan strategi (Renstra) dalam kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari Renstra Pemerintah Kabupaten agar dapat

digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah;

- Merumuskan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tindak lanjut kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta kebijakan lainnya sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas;
- Menjabarkan kebijakan Bupati rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya;
- Mengoordinasikan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman;
- Mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam pameran promosi investasi daerah.
- Mengoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Pasaman;
- Menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.
- Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional;
- Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Memeriksa hasil kerja pejabat dibawahnya melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya;

Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman

- Pelaksanaan dan penyusunan program kerja;
 - Pengeordinir, pengawasan dan pembinaan jalannya tugas-tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - Penyelenggaraan administrasi, evaluasi dan pelaporan guna memberikan masukan kepada Bupati;
 - Penyelenggaraan dan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Pemantauan dan evaluasi teknis dalam proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Penandatanganan perizinan
 - Penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintah daerah kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Tugas Pokok Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
- Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugas, serta menyusun draft peraturan perundang-undangan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan perlengkapan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan sarana dan prasarana, administrasi kepegawaian dan kehumasan;
- Mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan ;
- Menyusun rencana kegiatan/program dinas dengan berkoordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyusun renstra dan rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menghimpun program kerja Dinas dalam rangka evaluasi tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyusun laporan kegiatan Dinas secara berkala antara lain; AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA dan lain-lain;

Fungsi Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

- Pelaksanaan dan penyusunan Program Kerja;
- Pengoordinir, pengawasan dan pembinaan jalannya tugas-tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Membangun dan Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Penyelenggaraan dan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- Pemantauan dan evaluasi teknis dalam proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan tugas kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- a. Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
 - menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan dibidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang urusan umum dan kepegawaian;
 - melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya;
 - melaksanakan penyusunan draft peraturan perundang-undangan kegiatan kesekretariatan berupa administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - memeriksa dokumen draft produk hukum kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- melakukan inventarisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, mengusulkan penghapusan perlengkapan kantor serta barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;

Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

- penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan;
- pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian

b. Tugas Kepala Sub Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

- menyusun program dan rencana kerja Subbagian Keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Dinas;
- melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;

- melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja;
 - melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
3. Tugas Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang penanaman modal;
 - menyelenggarakan program dan kegiatan bidang penanaman modal;
 - menghimpun, mengkaji, menganalisa dan menginformasikan potensi berbagai sektor dalam rangka penanaman modal dalam daerah kabupaten Pasaman;
 - menyusun profil potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pasaman
 - menyelenggarakan promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - pelaksanaan fasilitasi penanaman modal dengan pelaku usaha dan instansi horizontal dan vertikal.
 - melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penanaman modal;

Fungsi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

- pengkajian, perumusan, pengusulan perencanaan dan kebijakan serta kerjasama penanaman modal;

- pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dan kegiatan penanaman modal;
- penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal;
- pengembangan potensi, peluang dan promosi penanaman daerah
- a. Tugas Kepala Seksi Fasilitas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
 - menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - menyusun dan merumuskan kebijakan teknis kegiatan penanaman modal;
 - menyiapkan data dan memfasilitasi pemecahan permasalahan penanaman modal;
 - merumuskan dan mempersiapkan pedoman pembinaan penanaman modal;
 - memfasilitasi kerjasama pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar dengan pelaku usaha regional, nasional dan internasional.
 - melakukan pengkajian dan draft usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.

Fungsi Kepala Seksi Fasilitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

- perumusan, penyusunan program dan rencana kerja seksi Fasilitas Penanaman Modal ;
- penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi, fasilitasi dan kerjasama penanaman modal;

- pelaksanaan perencanaan, pengembangan potensi, fasilitasi dan kerjasama penanaman modal;
- b. Tugas Kepala Seksi Promosi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
 - menyusun dan merumuskan kebijakan teknis promosi penanaman modal daerah kabupaten;
 - melakukan promosi dan sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu;
 - mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang promosi penanaman modal yang meliputi:
 - menyiapkan bahan usulan promosi penanaman modal
 - menyiapkan data-data promosi penanaman modal
 - menyiapkan brosur dan pamflet promosi penanaman modal
 - menyusun peta promosi investasi daerah.
 - membina hubungan kerjasama dengan swasta dan lembaga asosiasi dunia usaha dalam rangka mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis promosi.
 - menghimpun dan menyebarluaskan informasi mengenai profil potensi daerah untuk berbagai sektor.
 - melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Panas Bumi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

- menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang perizinan pemanfaatan langsung panas bumi (pemanfaatan air panas untuk pariwisata, pemandian, perikanan dan lain-lain);
 - merencanakan dan melaksanakan program perizinan kegiatan di bidang pemanfaatan langsung panas bumi ;
 - melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan dibidang perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;
4. Tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan dibidang urusan pelayanan perizinan dan non perizinan; sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - menyelenggarakan pengumpulan data informasi permasalahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - menyelenggarakan upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - melaksanakan, merencanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi dan memvalidasi pengadministrasian penerbitan pelayanan perizinan dan non Perizinan.

Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

- Penyusunan dan perencanaan program lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan;
- penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan;
- pelaksanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan;;
- pengkajian rekomendasi, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;;
- pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan;.
- a. Tugas Kepala Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
 - Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan dibidang urusan penerimaan dan penelitian perizinan dan non perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi.
 - menerima, meneliti dan memverifikasi berkas perizinan dan non perizinan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan.
 - mengagendakan berkas perizinan yang masuk;
 - melayani masyarakat secara profesional dalam penyelenggaraan administrasi penerimaan dan penelitian perizinan dan non perizinan;

- mengumpulkan, mengolah data, menginventrisasi permasalahan perizinan dan non perizinan; menginformasikan serta mengkoordinasikan dengan tim teknis dan lembaga terkait;
- b. Tugas Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
 - Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta menyiapkan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan; sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - membuat naskah dan penetapan retribusi perizinan;
 - melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - menyiapkan dokumen, bahan dan perlengkapan dalam proses pelayanan rutin penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - mengagendakan dokumen perizinan dan non perizinan; yang telah diterbitkan;
- 5. Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
 - menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan dibidang pengembangan sistem informasi data dan pengaduan;
 - perumusan rencana kerja, kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pengembangan sistem informasi data dan pengaduan;

- melaksanakan pengawasan, pengendalian informasi data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap potensi perizinan daerah;
- menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang pengembangan sistem informasi data dan pengaduan berdasarkan petunjuk dan peraturan yang berlaku.
- melakukan pengkajian dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - a. Tugas Kepala Seksi Pengembangan Sistem, Informasi dan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
 - Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di seksi pengembangan sistem informasi dan data;
 - menyusun program kerja dan rencana kegiatan berdasarkan petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 - mengolah informasi dan data serta publikasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan evaluasi dan informasi;
 - melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - mengolah data investasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta memberikan informasi lainnya terkait layanan publik baik melalui media massa dan media elektronik;

- memutakhirkan data dan informasi perizinan penanaman modal daerah;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan sistem informasi dan data;
 - merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan metode dan sarana penyebaran informasi;
 - menginventarisasi, mengolah data dan informasi di bidang pelayanan administratif serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- b. Tugas Kepala Seksi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik;
 - menyusun program kerja dan rencana kegiatan berdasarkan petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 - menerima pengaduan masyarakat, lembaga, terhadap pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, mengolah dan merumuskan pemecahan masalah;
 - melakukan klarifikasi pengaduan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
 - meneliti dan memverifikasi permasalahan hukum terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - mengumpulkan, mengolah data dan informasi pengaduan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

4.2.4 Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Pasaman

Untuk menjalankan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan dalam mencapai tujuannya saat ini dilengkapi dengan 31 orang personil dengan komposisi 19 orang aparatur sipil Negara (ASN) dan 1 orang pegawai honor daerah, 11 orang tenaga Kontrak. Dari 31 orang aparatur, 12 orang menduduki jabatan struktural sebagai berikut :

- 1 orang Kepala Dinas (eselon II b)
- 1 orang Sekretaris (eselon III a)
- 2 Kepala Bidang (eselon III b)
- 8 jabatan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi (eselon IV a)

Secara keseluruhan komposisi Aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Komposisi ASN di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	1	1
1.	Strata 2	2	1	3
2.	Strata 1	5	4	9
3.	Diploma	-	1	1
4.	SLTA	3	2	5
Jumlah		10	9	19

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pasaman 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan dan kualifikasi pendidikan, tetapi masih kurang dari segi kuantitasnya, untuk kedepannya diharapkan ada penambahan jumlah ASN pada DPMPTSP Kab. Pasaman.

Selanjutnya, komposisi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan pangkat dan golongan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.4
ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	2
2.	Pembina Tk.I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tk.I	III/d	5
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	2
7.	Pengatur Tk. I	II/d	2
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2
Total			19

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pasaman 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan, antara lain:

- Golongan IV sebanyak 6 orang
- Golongan III sebanyak 9 orang
- Golongan II sebanyak 4 orang



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan, dan masyarakat yang telah dilayani oleh program DEBAT.

Untuk mengetahui identitas informan dapat dilihat pada keterangan dibawah ini yaitu :

5.1.1 Usia Informan

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka pada tabel ini akan digambarkan kriteria umur informan. Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut latar belakang usia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Klasifikasi Informan Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah (Orang)
1.	30-40 Tahun	5
2.	41-50 Tahun	4
3.	51- 60 Tahun	5
Jumlah		14 orang

Sumber: hasil olahan data penulis tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari informan berdasarkan latar belakang usia sebanyak 5 orang berusia 30-40 tahun, 4 orang berusia 41-50 tahun, dan 5 orang berusia 51-60 tahun.

5.1.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetika yang terdiri dari dua yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5.2 Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	6
Jumlah		14 orang

Sumber: hasil olahan data penulis tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari informan berdasarkan jenis kelamin sebanyak 8 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang berjenis perempuan.

5.1.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh informan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang tersebut dalam mengambil suatu keputusan atau melaksanakan sesuatu dengan mudah sesuai dengan pemahaman pengetahuannya dibidang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat identitas informan menurut tingkat pendidikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 Klasifikasi Informan Berdasarakan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SMP	6
2	SMA	4
3	DIII	1
4	S1	2
5	S2	1
Jumlah		14 Orang

Sumber: hasil olahan data penulis tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari informan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir SMP sebanyak 6 orang, pendidikan terakhir SMA sebanyak 4 orang, pendidikan terakhir DIII 1 orang, pendidikan terakhir S1 sebanyak 2 orang dan pendidikan terakhir S2 sebanyak 1 orang.

5.1.4 Nama dan Identitas Informan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis akan memaparkan nama-nam dan identitas semua informan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4 Nama dan Identitas Informan

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Dra. Yusnimar,Apt	54	Wanita	S1	Kepala Dinas
2	Nikmatusadisah, SH.MH	51	Wanita	S2	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
3	Emilda Intrestiaanty S.Sos	42	Wanita	S1	Kasi Penetapan dan perizinan
4	Trizia Nova,AMKG	27	Wanita	DIII	Pengelola perizinan
5	Hildayanti	45	Wanita	SMA	Masyarakat
6	Emrizal	40	Pria	SMA	Masyarakat
7	Syahrul	46	Pria	SMA	Masyarakat
8	Zainal Arifin	59	Pria	SMP	Masyarakat
9	Boy Wardi	35	Pria	SMP	Masyarakat
10	Ismet	53	Pria	SMP	Masyarakat
11	Arman	59	Pria	SMP	Masyarakat
12	Rose	32	Wanita	SMA	Masyarakat
13	Dodi	40	Pria	SMP	Masyarakat
14	Kelana	44	Pria	SMP	Masyarakat

5.2 Implementasi Program DEBAT (Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikenal dengan Online Single Submission atau disingkat OSS.

Salah satu tuntutan dari OSS ini adalah kemandirian pelaku usaha untuk menggunakan aplikasi internet yang dibangun oleh lembaga OSS disaat melakukan proses pengurusan perizinan berusaha. Untuk membantu masyarakat dalam optimalisasi sistem OSS ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman membuat suatu inovasi baru yang diberi nama program DEBAT, DEBAT ini sendiri singkatan dari Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan. Dengan adanya program DEBAT ini diharapkan dapat membantu percepatan penerbitan berusaha secara online atau yang lebih dikenal dengan sistem OSS.

Pada tahun 2019 layanan perizinan berbantuan masih dominan dimana masyarakat datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan menunggu petugas mengentri data di OSS yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.5 Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS

No	Bulan/Tahun	Mandiri	Berbantuan
1	Oktober 2018	3	14
2	November 2018	2	18
3	Desember 2018	1	10
4	Januari 2019	2	26
5	Februari 2019	1	21
Jumlah		9	89

Sumber Data : Agenda Layanan Berbantuan OSS DPMPTSP Kab. Pasaman dan oss.go.id 2019

Sejak pelaksanaan Online Single Submission dari bulan Oktober 2019 sampai dengan februari dari 98 Nomor Induk Berusaha, 89 diantaranya berbantuan dimana dimana masyarakat masih datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan menunggu petugas yang mengentri data ke sistem OSS, hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang telah ditargetkan untuk menyelesaikan NIB dan SIUP.

Untuk melihat bagaimana implementasi program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman ini, maka penulis menggunakan teori yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn. Menurut Van Metter dan Van Horn, ada 6 variabel yang memmpengaruhi kinerja kebijakan publik antara lain sebagai berikut :

5.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-

indikator kinerja ini merupakan untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja, yang pertama yaitu disebabkan oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks, yang kedua yaitu akibat dari keburukan dan kontradiksi dalam pernyataan standar dan sasaran kebijakan.

Untuk mengetahui standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman ini maka penulis melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Adapun hasil wawancara bersama Kepala Dinas yaitu sebagai berikut :

“Program DEBAT ini adalah salah satu upaya atau inovasi kita di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman untuk memberikan pelayanan kemudahan bagi para pelaku usaha. Jadi ini menurut Ibu sangat membantu sekali bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan proses izinnya. DEBAT ini adalah singkatan dari Datangi, Edukasi, Bantu, Terbitkan, jadi untuk orang-orang yang tidak bisa datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasamana atau juga bagi orang yang tidak bisa mengakses aplikasi OSS maka kita yang akan mendatangi. Program ini sangat membantu untuk kemudahan masyarakat dalam mengurus izin. Dan untuk sasaran program DEBAT ini tentu para pelaku usaha yang tadi Ibu sampaikan, barangkali belum mampu untuk datang langsung ataupun belum mampu mengakses aplikasi OSS. Jadi sasarannya itu para pelaku usaha yang ingin berusaha tapi dia jauh dari jangkauan yang luas yang barang kali juga dan bagi masyarakat yang juga punya kesibukan lain makanya kita yang akan mendatangi untuk mendekatkan pelayanan kita.” (wawancara bersama Kepala Dinas Ibu Dra. Yusnimar, Apt pada tanggal 25 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dapat disimpulkan

bahwa program DEBAT ini bertujuan untuk memberi kemudahan masyarakat dalam mengurus izin. Dalam program DEBAT ini yang menjadi sasaran yaitu para pelaku usaha yang belum bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan bagi masyarakat yang belum bisa mengakses aplikasi OSS.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Emilda Intrestianty selaku project leader program DEBAT. Adapun hasil wawancara bersama Ibu Emilda Intrestianty selaku project leader program DEBAT mengenai standar dan sasaran kebijakan program DEBAT ini adalah :

“kalau untuk sasaran dan kebijakannya itu,dengan sistem OSS kan itu perubahan kebijakan Nasional dan berpusat di satu sistim dan kebanyakan masyarakat pasaman dan masyarakat Pasaman banyak yang UMKM dan banyak masyarakat yang tidak mengerti sistem online, jadi DEBAT ini diluncurkan untuk membantu masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem online tersebut dan untuk percepatan perizinan online” (wawancara bersama kasi Penetapan dan penerbitan perizinan Ibu Emilda Intrestianty selaku project leader program DEBAT pada tanggal 25 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan program DEBAT ini ialah masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah dan dengan diluncurkannya program DEBAT ini diharapkan dapat mempercepat sistem perizinan online.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat tentang bagaimana sasaran dan kebijakan dalam program ini yang dirasakan masyarakat. Adapun hasil wawancara penulis bersama masyarakat sebagai berikut :

“menurut saya kebijakan yang ada di program DEBAT ini bagus ya, karena mendukung masyarakat dan membantu masyarakat sekali program ini.

Sasaran program ini saya rasa sudah tepat”(Wawancara bersama Bapak Ismet selaku masyarakat pada tanggal 29 Maret 2021)

Dari hasil wawancara penulis bersama bapak Ismet selaku masyarakat yang telah dilayani oleh program DEBAT mengatakan bahwa sasaran dan kebijakan dalam program DEBAT ini sudah tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat.

5.2.2 Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi juga sangat bergantung pada kemampuan sumber daya yang dimiliki suatu instansi dan sumberdaya manusia juga perlu hal yang dipertimbangkan dalam pengimplementasian program. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas tentunya pelayanan yang diberikan dalam pengimpletasian atau pelaksanaan program akan lebih baik dan berkualitas pula.

Mengenai sumber daya manusia dalam pelaksanaan program DEBAT ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman mengatakan bahwa :

“Kalau untuk program DEBAT ini kita telah buat timpokjanya ya, ada pokjanya (kelompok kerjanya). Didalam pokja tersebut ada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi termasuk lah yang langsung turun itu operator-operator yang langsung melayani itu, yang langsung turun dan melayani masyarakat ya itu para operator itu. Operator yang biasanya dibawa ada 2 orang, dan 2 orang lagi di kantor dinas ini untuk melakukan pelayanan. Untuk lebih sempurna memang kita perlu penambahan sumberdaya manusia” (wawancara bersama Kepala Dinas Ibu Dra. Yusnimar, Apt pada tanggal 25 Maret 2021)

Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dapat diketahui bahwa dalam implementasi program ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman telah membuat tim kelompok kerja yang disingkat menjadi tim pokja. Di dalam tim pokja tersebut terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan para operator yang akan terjun langsung melayani masyarakat ke daerah-daerah atau ke kecamatan-kecamatan. Meski begitu pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Masih kekurangan personil dalam implementasi program DEBAT ini. Pihak dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berharap kedepanya ada tambahan sumberdaya manusia untuk menunjang pelaksanaan program DEBAT ini.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat mengenai sumber daya manusia yang ada dalam pelayanan program DEBAT ini. Adapun hasil wawancara penulis bersama masyarakat adalah sebagai berikut :

“ Kalau menurut saya sumber daya manusia yang ada sudah cukup baik lah ya, buktinya pelayanan tetap lancer dan tidak membutuhkan waktu lama. Lagian orang yang mengurus surat izin usaha tidak terlalu banyak jadi kalau menurut saya sumber daya manusianya sudah cukup dan baik.” (Wawancara bersama Bapak Zainal Arifin pada tanggal 29 Maret 2021)

Dari hasil wawancara peneliti bersama masyarakat yang telah dilayani oleh program DEBAT tersebut mengatakan bahwa sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sudah cukup baik dan cekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelayanan mengurus izin usaha sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dirasa berkualitas oleh masyarakat.

Selain sumber daya manusia diatas, sumber daya finansial juga dibutuhkan dalam implementasi program. Ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan untuk kucuran dana dan fasilitas tidak tersedia, maka akan terjadi persoalan pilek untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik.

Untuk mengetahui anggaran dan fasilitas dalam pelaksanaan inovasi DEBAT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman maka peneliti kembali melakukan wawancara kepada mentor pelaksana program DEBAT yaitu sebagai berikut ;

“Kalau untuk anggaran fasilitas pendukung ada ya, buktinya kita udah turun, ada ya anggarannya dan sudah terlaksana. Akan tetapi kita masih membutuhkan anggaran yang lebih dan kalau dapat tentunya ada mobil yang khusus untuk DEBAT ini, tapi untuk saat ini kita laksanakan program DEBAT ini menggunakan mobil operasional kantor. Seharusnya dalam implementasi program DEBAT ini harus di dukung semua gitu kan, sarana dan fasilitas. Ada mobilnya, mobil khusus DEBAT di dukung lagi dengan anggaran yang cukup jadi suatu saat kita bisa turun dan tentunya harus ada sumberdaya manusia yang cukup pula. Jadi memang untuk fasilitas kita masih menggunakan fasilitas kantor, belum ada lagi fasilitas khusus untuk DEBAT ini. Idealnya ya memang harus ada mobil, mobil keliling gitu lah. Karena dalam implementasi program DEBAT ini terhalang karena kita harus bergantian dengan bidang yang lain dalam menggunakan mobil operasional kantor. Fasilitas yang ada khusus DEBAT ya hanya laptop ya, kalau laptop itu baru khusus untuk implementasi program DEBAT.”
.”(wawancara bersama mentor pelaksana program DEBAT Nimkatusadisah, SH.MH)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama mentor pelaksana program DEBAT dapat diketahui bahwa dalam implementasi program DEBAT ini dilihat dari anggaran sudah ada akan tetapi terbatas. Untuk fasilitasnya sendiri yang ada Cuma laptop sedangkan untuk sarananya seperti mobil belum ada. Selama ini

pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman cuma mengandalkan mobil operasional kantor dan itupun kadang terhalang oleh keperluan bidang lain, sehingga dalam pelaksanaan program DEBAT ini terganggu karena mobil operasional kantor juga digunakan oleh bidang yang lainnya. Ibu Nikmatusadisah selaku mentor pelaksana program DEBAT berharap kedepannya ada mobil khusus untuk program DEBAT ini sehingga dalam pelaksanaan program DEBAT ini berjalan lancar tidak lagi terganggu karena tidak adanya sarana yang dimiliki.

5.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana kebijakan yang demokratis dan persuasif. Untuk mengetahui karakteristik organisasi pelaksana maka penulis melakukan wawancara dengan mentor pelaksanaan inovasi DEBAT yaitu sebagai berikut :

“Tanggungjawab para pelaksana program DEBAT ini tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan DEBAT ini ada Kasi, ada kabid ya. Yang bertanggungjawab masalah ini, itu sudah jelas ya sudah ada peraturannya tentang pertanggungjawaban dalam program DEBAT ini.”
(wawancara bersama Kepala Dinas Ibu Dra. Yusnimar, Apt pada tanggal 25 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman bahwa dalam implementasi program DEBAT para pelaksana sangat bertanggungjawab. Dalam menjalankan tugas melaksanakan program DEBAT pihak dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat tim khusus pelaksana program DEBAT yang terdiri dari Kepala seksi, Kepala bidang dan para operator pelaksana program DEBAT.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara bersama Ibu Emilda Intrestianty selaku project leader program DEBAT mengenai karakteristik organisasi pelaksana program DEBAT. Adapun hasil wawancara bersama Ibu Emilda Intrestianty selaku project leader program DEBAT sebagai berikut :

“Kalau tanggung jawab pelaksana ya pelaksana program DEBAT ini sangat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Selama ini tugas yang diberikan oleh atasan selalu dikerjakan dengan baik oleh organisasi pelaksana program DEBAT, jadi kalau menurut saya karakteristik organisasi pelaksana cukup baik. (wawancara bersama kasi Penetapan dan penerbitan perizinan Ibu Emilda Intrestianty selaku project leader program DEBAT pada tanggal 25 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ibu Emilda Intrestianty selaku project leader dapat diketahui bahwa karakteristik organisasi pelaksana cukup baik, hal ini dibuktikan dengan setiap tugas yang diberikan selalu dikerjakan dengan baik oleh pelaksana program DEBAT ini.

5.2.4 Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten

dan seragam. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif menurut Van Metter dan Van Horn, apa yang menjadi standar tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan sasaran kebijakan adalah para individu implementor kebijakan program. Prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program maka kesalahan akan semakin akan semakin kecil, demikianpun sebaliknya.

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar organisasi dalam implementasi program DEBAT ini maka penulis melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Adapun hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas yaitu sebagai berikut ;

“Komunikasinya cukup bagus ya, buktinya gini kita koordinasikan ke pihak Camat. (Pak Camat kami akan turun untuk pelaksanaan program DEBAT tanggal sekian mohon dikasih tahu nagari-nagarinya) dan Pak Camat akan memberitahukan nagari-nagarinya bahwa kita akan datang ke daerah tersebut untuk melakukan pelayanan. Pas kita sudah sampai dilokasi untuk melakukan pelayanan melalui program DEBAT ini pelaku usahanya sudah datang, kalau soal komunikasinya sudah bagusya.”
(wawancara bersama Kepala Dinas Ibu Dra. Yusnimar, Apt pada tanggal 25 Maret 2021)

Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman diatas dapat diketahui bahwa komunikasi antar organisasi dalam implementasi program DEBAT ini berjalan bagus. Buktinya implementasi DEBAT ini berjalan lancar sesuai dengan standar

dan tujuan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Penulis juga melakukan wawancara mengenai komunikasi antar organisasi program DEBAT bersama kasi penetapan dan penerbitan perizinan Ibu Emilda Etrestianty selaku project leader program DEBAT. Adapun hasil wawancara bersama Ibu Emilda Etrestianty sebagai berikut :

“Kerjasama bagus, karna koordinasi yang kita lakukan ke Camat dan respon Camat juga baik dan Camat memberitahukan ke Wali Nagari dan Wali Nagari yang akan memberitahukan ke masyarakat. Koordinasi program DEBAT ini saya rasa sudah bagus ya.”
(wawancara bersama Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan Ibu Emilda Intrestianty selaku project leader program DEBAT pada tanggal 25 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan tersebut dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Program DEBAT ini bisa dikatakan sudah bagus dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5.2.5 Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan, kurang atau

terbatasnya intensitas disposisi maka akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan ataupun implementasi program.

Untuk mengetahui disposisi dan sikap pelaksana program DEBAT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padsaman, maka penulis melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

“Kalau sikap pelaksana program ini baik ya, bahkan para pelaksana program DEBAT ini sangat antusias untuk terjun kelapangan. Mungkin dengan terjun langsung kelapangan dapat pengalaman baru ya, pergi ketempat-tempat baru yang mungkin belum pernah mereka datangi sebelumnya. Saya melihat kalau dalam pelaksanaan program DEBAT ini para anggota yang tergabung dalam program DEBAT ini sangat bersemangat ya.” **(wawancara bersama Kepala Dinas Ibu Dra. Yusnimar, Apt pada tanggal 25 Maret 2021)**

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengimpletasian program DEBAT ini sikap pelaksanaannya sangat antusias dan menyambut baik hadirnya program ini. Para pelaksana berharap kedepannya program ini tetap berjalan karena program ini sangat membantu sekali bagi masyarakat.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang telah dilayani oleh program DEBAT ini. Adapun hasil wawancara penulis bersama masyarakat adalah sebagai berikut :

“ menurut saya sikap pelaksana program DEBAT ini sangat baik dan ramah, para pelaksana mengajarkan saya dari awal proses pengurusan izin usaha ini hingga selesai, menurut saya sikap pelaksana program DEBAT ini sangat baik” (Wawancara bersama Ibu Hildayanti pada tanggal 30 Maret 2021)

Dari hasil wawancara bersama masyarakat yang telah dilayani oleh program DEBAT ini mengatakan bahwa menurut masyarakat sikap pelaksana dan aparatur yang ada di program DEBAT ini sangat baik dan sangat mempermudah masyarakat selaku pelaku usaha dalam proses pembuatan izin usaha.

5.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Untuk mengetahui bagaimana lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi program DEBAT ini maka penulis melakukan wawancara bersama mentor pelaksana program DEBAT ini, adapun hasil wawancara penulis bersama mentor pelaksana program DEBAT yaitu sebagai berikut :


“Dalam implementasi program DEBAT ini bagus ya, tidak mempengaruhi apa-apa, dampak politik tidak ada didalam pelaksanaan program ini ya. Karena kita cuma menjalankan tugas kita sesuai maksud

dan tujuan DEBAT ini dilakukan, cuma ada kendala lingkungan yaitu sinyal yang ada di daerah pelaksanaan program DEBAT ini, sinyal yang mempengaruhi. Kalau sinyal tidak ada di lingkungan tersebut maka akan susah dalam pengimplementasian DEBAT ini. Contoh kita mau melakukan pelayanan ke daerah Mapattunggul, sinyal disana bermasalah berarti karena dampak lingkungan tidak jadi kita lakukan disitu. Karena lingkungan itu tidak mendukung dan tidak ada jaringan gitu. Kalau masalah sosial dan ekonomi tidak ada berpengaruh ya dan masalah lingkungan sosialnya pihak camat dan masyarakat sangat mendukung ya dengan adanya program DEBAT ini.”(wawancara bersama mentor pelaksana program DEBAT Nimkatusadisah,SH.MH pada tanggal 25 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama mentor pelaksana program DEBAT dapat diketahui bahwa dalam implementasi program DEBAT ini lingkungan sosial sangat mendukung dengan adanya program DEBAT ini. Dalam implementasi program DEBAT ini tidak ada berpengaruh terhadap politik dan ekonomi. Dalam implementasi program DEBAT ini yang berpengaruh hanyalah masalah lingkungan yaitu di lingkungan dan daerah tempat pelaksanaan program DEBAT ini tidak ada jaringan. Karena tidak adanya jaringan tersebut tentunya berpengaruh dalam implementasi program DEBAT ini, dengan tidak adanya jaringan maka program DEBAT ini tidak akan berjalan karena dalam implementasi program ini sangat bergantung pada jaringan karena sistemnya online.

Selain melakukan wawancara bersama pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman, Penulis juga melakukan wawancara bersama masyarakat mengenai bagaimana Implementasi Program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Penulis melakukan wawancara kepada 10 orang masyarakat yang telah dilayani oleh program DEBAT, dari 10 orang tersebut mereka rata-rata

mengatakan dengan adanya program DEBAT ini mereka sangat terbantu sekali. Masyarakat mengatakan setelah adanya program DEBAT ini, mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman untuk mengurus izin lagi dan tidak mengeluarkan ongkos tambahan untuk mengurus izin karena pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yang akan mendatangi masyarakat ke Nagari-nagari untuk melakukan pelayanan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyampaikan hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi Program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Selain menguraikan kesimpulan penulis juga menyertakan beberapa masukan atau saran dalam implementasi program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum implementasi program DEBAT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sudah berjalan cukup baik. Dalam implementasi program menurut Van Meter dan Van horn ada beberapa indikator dalam mengukur bagaimana implementasi program DEBAT yang telah disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan, sasaran kebijakan sudah dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana program DEBAT, namun untuk standar atau indikator yang jelas untuk menilai proses implementasi program DEBAT ini belum ada.
2. Sumber daya, dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sudah cukup baik, akan tetapi untuk implementasi program DEBAT ini

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman masih kekurangan sumber daya manusia.
3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi program DEBAT para pelaksana sangat bertanggungjawab. Dalam menjalankan tugas melaksanakan program DEBAT pihak dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat tim khusus pelaksana program DEBAT yang terdiri dari Kepala seksi, Kepala bidang dan para operator pelaksana program DEBAT.
 4. Komunikasi antar organisasi dalam implementasi program DEBAT ini berjalan bagus. Buktinya implementasi DEBAT ini berjalan lancar sesuai dengan standar dan tujuan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
 5. Disipisi atau sikap pelaksana, dalam pengimpletasian program DEBAT ini sikap pelaksananya sangat antusias dan menyambut baik hadirnya program ini. Para pelaksana berharap kedepannya program ini tetap berjalan karena program ini sangat membantu sekali bagi masyarakat.
 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, lingkungan sosial sangat mendukung dengan adanya program DEBAT ini. Dalam implementasi program DEBAT ini tidak ada berpengaruh terhadap politik dan ekonomi. Dalam implementasi program DEBAT ini yang berpengaruh hanyalah masalah lingkungan yaitu di lingkungan dan daerah tempat pelaksanaan program DEBAT ini tidak ada jaringan. Karena tidak adanya jaringan tersebut tentunya berpengaruh dalam implementasi program DEBAT ini,

dengan tidak adanya jaringan maka program DEBAT ini tidak akan berjalan karena dalam implementasi program ini sangat bergantung pada jaringan karena sistemnya online.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terkait implementasi program DEBAT ini yaitu sebagai berikut :

1. Program ini diharapkan dapat dilanjutkan pelaksanaannya dengan menggandeng instansi terkait seperti pajak, BPJS dan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan untuk melaksanakan pelayanan bersama ke masyarakat.
2. Perlu adanya penyediaan fasilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yang berupa peralatan lengkap seperti mobil layanan keliling, namun apabila tidak memungkinkan paling tidak penyediaan modem dengan beberapa provider yang berbeda untuk mengantisipasi permasalahan jaringan telekomunikasi.
3. Perlu adanya komunikasi antar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dengan masyarakat tentang kapan jadwal program DEBAT ini akan dilakukan agar masyarakat mengetahui kapan saja program DEBAT ini dilakukan dan dimana saja akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahab Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara

Atep Adya Barata. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta. Elex Media Kompetindo

Darwanto Sastro Subroto, 1992, *Produksi Acara Televisi*. Yogyakarta, Duta Wacana University Press

Dharma Surya Ali 2002, *Pemerintahan Yang Efektif*. Yogyakarta, Pustaka Andi

Gaspersz, Vincent. 2011. *Total Quality Management (Untuk Praktisi Bisnis Dan Industri)* .Jakarta. Penebar Swadaya

Hardiansyah Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Salemba Humanika

Hardiyansyah, 2001, *Kualitas Pelayanan Publik (konsep, dimensi, implementasinya)*. Yogyakarta, Gava Media

Hariyoso, H. 2002, *Pembaruan Birokrasi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Peradaban

HR, Ridwan.2016.Hukum Administrasi Negara. Jakarta ; Rajawali Pers

Ibrahim,Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung; Mandar Maju

Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta. Rajawali Pers

- Kencana Syafii Inu, 1998, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Aditama
- Moenir, 2004, *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta, Bumi Aksara
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2005, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) III*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Nugroho D Riant, 2005, *Analisa Kebijakan Publik*. Jakrta Elexmedia
- Rasyid, Muhamaad Ryass, 1997, *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan)*. Jakarta, PT. Yarsif Watampone
- Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2007, *Manajemen Pelayanan*. Jogjakarta, Pustaka Belajar
- Salam Burhanuddin. 2002. *Etika Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta
- Soeharto, 2005, *Pemberdayaan Dan Pemerintahan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Suharto Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Stks Press
- Suryaningrat Bayu, 1978, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung Kujang Press
- Syaukani Dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Tandjung Husen, 2003, *Ilmu Pemerintahan Dalam Organisasi*. Jakarta, Rineka Cipta

Wahab, Abdul, 1997, *Evaluasi Kebijakan Publik, Tipologi Penelitian Dan Strategi Kemaanfaatannya*. Malang, Fia Unibraw Dan Ikip

Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*. Jakarta, PT Buku Kita

Jurnal :

Aji, Retu dkk. 2017. "Inovasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Kualitas layanan." Universitas Muhamadiyah Semarang.

Arya, Farras Alfino. 2018. "AJEP" : "Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik : Universitas Andalas*.

Darman, Dani. 2018. "Inovasi Sektor Publik Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Makasar." Universitas Negeri Makasar.

Julianto, M Irwan. 2019. "Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017." *JOM FISIP Vol. 6: Universitas Riau*.

Robby, Biridlo dan Tarwini, wiwin. 2019. "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pembangunan*.

Hardiyansyah. 2001. "Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya". Yogyakarta : Gava Media.

Wahid, Rasyidin Abd. 2017.” Analisis Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo”. Universitas Hasanudin.

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

perizinan dan non perizinan kepada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman.

